



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 140/ 19 / 2024

T E N T A N G

PANITIA LELANG PENYEWAAN TANAH KAS DESA
DESA TAWANG TAHUN SEWA 2025

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyewaan Tanah Kas Desa dilakukan dengan cara sistem lelang terbuka dan umum bagi masyarakat Desa Tawang;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses lelang sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Lelang Penyewaan Tanah Kas Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 26 Tahun 29 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 26) ;
6. Peraturan Desa Tawang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tawang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Desa Tawang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Kepala Desa Tawang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 15);
8. Peraturan Desa Tawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Tawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Tawang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMDES 2019 – 2025 Desa Tawang Tahun 2019 (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Tawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP) (Lembaran Desa Tawang Tahun 2020 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Panitia Lelang Penyewaan Tanah Kas Desa Tawang Tahun Sewa 2025.

KEDUA : Panitia Lelang Penyewaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Panitia Lelang Penyewaan Tanah Kas Desa :
- a) Membuat tata tertib penyewaan tanah kas desa berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - b) Mengumumkan penyewaan tanah kas desa kepada masyarakat;
 - c) Melaksanakan proses penyewaan tanah kas desa dengan menggunakan sistem lelang yang adil dan terbuka;
 - d) Menetapkan pemenang lelang;
 - e) Membuat berita acara lelang;
 - f) Menyiapkan dokumen perjanjian sewa;
 - g) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada Kepala Desa,.
- KEEMPAT : Panitia Lelang Penyewaan Tanah Kas Desa berhak menerima biaya Operasional.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 15 November 2024

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Camat Weru;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawang
Nomor: 140/ 19 / 2024
Tanggal: 15 November 2024

SUSUNAN PANITIA LELANG PENYEWAAN TANAH KAS DESA
DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN SEWA 2025

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Didik Catur P, SE	Ketua	Koordinator semua kegiatan pelaksanaan lelangan
2	Ana Priyadi	Sekretaris	Melaksanakan kegiatan Kesekretariatan
3	Icuk Setiyawan, A.Md	Bendahara	Menerima pembayaran hasil lelangan
4	Sugiyo	Juru Lelang	Melaksanakan penawaran kepada calon penyewa
5	Suranto	Pembaca Hasil	Membaca hasil penawaran dari peserta lelang
6	Nanang Nugroho, S.Pd	Penawaran	
7	Sarwono	Penulis Harga Tawar	Menulis hasil penawaran pada papan penawaran
8	Warsono Ady Raharjo	Pembagi dan	Membagikan kartu tawar dan mengumpulkan hasil penawaran dari peserta
9	Joko Supriyanto	Pengumpul kartu	
10	Sugi	Tawar	
11	Qomaruddin	Pembantu Umum	Membantu semua proses kegiatan dari awal sampai selesai
12	Iswa Nurudin		
13	Sutrisno		
14	M. Zainudin		
15	Supadi Ratno Mulyono		

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO